

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM JUAL BELI *MERCHANDISE K-POP* SECARA *ONLINE*

Asifa Eki Andini¹, Syafrida², Suriadi Bangun³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa , Jakarta, Indonesia

¹asifaeki@gmail.com, ²syafrida_01@yahoo.com, ³radibangun@gmail.com

Abstrak

Kalangan K-Popers sering mencari dan membeli Merchandise K-Pop melalui sosial media Twitter dan Marketplace Shopee. Pada prakteknya, adakalanya konsumen dirugikan atas wanprestasi oleh pihak pelaku usaha atau penjual, yaitu konsumen mendapat barang tidak sesuai dengan yang disepakati. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana bentuk kerugian yang dialami konsumen dalam jual beli Merchandise K-Pop secara online serta bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen dalam jual beli Merchandise K-Pop secara online. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dilengkapi yuridis empiris dengan melakukan metode pengumpulan data melalui studi lapangan (wawancara dan observasi) serta studi kepustakaan. Bentuk kerugian konsumen adalah Produk yang dikirim cacat, Penjual tidak mendengarkan keluhan pembeli, Produk yang dikirim tidak sesuai dengan yang dipesan, Penjual tidak memberi ganti rugi, Bentuk perlindungan hukum kepada Konsumen dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat, dapat juga mengajukan permohonan ke BPSK dengan cara mediasi/arbitrase/konsiliasi, dapat juga diselesaikan di luar pengadilan secara online atau elektronik.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen; Jual Beli; Merchandise K-Pop

Article History

Received: September 2024

Reviewed: September 2024

Published: September 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

1. Pendahuluan

Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas saat ini sudah didukung oleh kemajuan dan perkembangan teknologi yang berdampak pada transaksi barang dan/atau jasa yang melintasi batas wilayah suatu negara, salah satu transaksi tersebut adalah jual – beli. Jual – beli menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tertulis dalam Pasal 1457, yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain yang mana satu pihak menyerahkan benda dan pihak lain membayar sesuai dengan yang disepakati. Sementara menurut Salim H.S. perjanjian jual – beli merupakan suatu perjanjian yang dibuat pihak penjual dan pembeli di dalam perjanjian yang dibuat antara pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Perkembangan globalisasi tersebut merubah cara jual – beli yang sebelumnya dapat dilakukan secara *offline* atau melaksanakan transaksi secara langsung, saat ini jual – beli bisa dilakukan secara *online* dimana pembeli dan penjual tidak perlu bertatap muka untuk melakukan pembelian dan penjualan barang, transaksi dan negosiasinya dilaksanakan secara *online*, melalui sosial

media seperti : *whatsapp, Line, Facebook, Twitter, Instagram*, dll. dan juga melalui *marketplace* seperti : *Shopee, Tokopedia, Lazada, JD.ID*, dll.

Globalisasi juga membuat budaya dari luar masuk ke Indonesia, salah satunya merupakan budaya Korea, budaya yang masuk ke Indonesia ini diantaranya ada Musik, Drama, Makanan, dll. Musik Korea biasa disebut dengan *K-Pop*, awal *K-Pop* masuk ke Indonesia ketika Indosiar menayangkan drama "*Endless Love*" pada tahun 2000-an, dan kemudian ditayangkan kembali di RCTI yang notabene mempunyai penonton setia yang tidak sedikit. Setelahnya banyak *K-Drama* yang ditayangkan di Indosiar meraih kesuksesan, seperti drama *Full House, Boys Before Flower* dll. Tayangan program Musik Korea yaitu, *Music Bank* juga sempat ditayangkan oleh Indosiar lalu mendapat perhatian dari masyarakat Indonesia untuk lebih mengenal *K-Pop*.

Diindustri musik korea, setiap agensi atau perusahaan yang telah mendebutkan artis solo atau *grup* pasti akan mengeluarkan sebuah album, isi dari album tersebut berisi musik – musik yang dimasukkan ke dalam *CD (Compact Disk)* selain itu ada *Photobook, Postcard, Photocard, lightstick* dan beberapa printilan lain yang biasa disebut *merchandise merchandise* bisa dibedakan menjadi *merchandise official* atau *unofficial*.

Kalangan *K-Popers* merupakan fans yang loyal bahkan mereka membeli ratusan album atau berbagai *Merchandise* grup yang mereka suka. Mereka sendiri banyak yang mencari dan membeli *Merchandise K-Pop* melalui sosial media terkhusus *Twitter* dan *Instagram* karena terdapat akun *fanbase* grup disana dan di *Marketplace* biasanya melalui *Shopee*.

Pada prakteknya, adakalanya pembeli atau konsumen dirugikan atas tidak terpenuhinya kewajiban oleh penjual atau yang disebut wanprestasi, yaitu mendapat barang tidak sesuai dengan yang disepakati. Mereka juga masih awam terkait jual beli *online* UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta hak dan kewajiban konsumen yang diatur dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut Undang – Undang Perlindungan Konsumen, banyak juga dari mereka yang tidak tahu cara menyelesaikan suatu sengketa dalam jual – beli *online*.

2. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan dilengkapi yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan melalui analisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat, dengan dilakukan langsung di lapangan untuk mendapatkan data atau informasi dan membandingkan dengan peraturan hukum yang ada. peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara terhadap konsumen *Merchandise K-Pop* secara *online* serta observasi terkait jual beli *Merchandise K-Pop* secara *online*.

Data yang bersumber dari penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, yaitu melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan mencakup peraturan perundang – undangan sesuai dengan masalah yang dibahas, yaitu :

- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
 - Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan Hukum sekunder digunakan untuk menjabarkan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, seperti Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Buku – Buku Hukum, Jurnal, serta penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum ini memberikan informasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan penelitian ini, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia Inggris, dan Internet.

3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Kerugian Konsumen Dalam Jual Beli Merchandise K-Pop Secara Online

Berdasarkan hasil wawancara kepada konsumen yang melakukan jual beli *Merchandise K-Pop* secara *online*, peneliti akan menjabarkan kerugian yang dialami oleh inilah konsumen:

Wawancara yang dilakukan kepada konsumen melalui *chat* di aplikasi *Line* pada tanggal 20 Juni 2024, yang bernama Azaria saat ini berdomisili di Jakarta, berumur 25 tahun dan bekerja sebagai Fotografer. Ia melakukan pembelian *Merchandise K-Pop* sejak tahun 2020 dengan alasan desain atau pose yang lucu, suka dengan konsep *comeback* grupnya, dan untuk memenuhi kepuasan batin. Konsumen memberitahu bahwa ia sering melakukan pembelian dikarenakan penjual melakukan promosi lewat sosial media seperti *Twitter*, *TikTok*, apabila barang tersebut *Pre – Order*, penjual akan mengarahkan untuk masuk ke *Group Order* lalu setelah barang siap, konsumen akan melakukan *checkout* melalui *Shopee*. Jika barang yang dijual sudah tersedia, maka konsumen dapat langsung melakukan *checkout* melalui *Shopee*. Berikut kerugian yang pernah dialami oleh Konsumen:

a. Produk yang dikirim cacat.

Ia pernah mendapat produk cacat, berawal karena ia tertarik untuk membeli *Card Holder* yang lewat di linimasa aplikasi *TikTok* dan Penjual tersebut melakukan siaran langsung, ia pun bertanya – tanya mengenai produk tersebut kepada penjual, dan penjual sempat menunjukkan produknya di siaran langsung, terlihat tidak ada kecacatan di produk tersebut, lalu ia diarahkan untuk *checkout* melalui *TikTok Shop*, saat produk itu sampai, konsumen menemukan adanya kecacatan dalam produk tersebut seperti banyak goresan pada *Card Holder* yang ia beli, ia pun mengirimkan video *unboxing* tersebut kepada penjual dan melakukan komplain.

Hak pembeli terkait informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang sesuai pasal 4 huruf c Undang – Undang Perlindungan Konsumen, produk yang ditunjukkan saat siaran langsung *TikTok* tidak terdapat kecacatan namun saat sampai, produk tersebut memiliki kecacatan yang bukan berasal dari ekspedisi. Pelaku usaha melakukan penawaran produk melalui siaran langsung termasuk ke dalam Perdagangan melalui sistem elektronik, pelaku usaha sudah melanggar Pasal 13 huruf b PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang berisi bahwa pelaku usaha wajib menyampaikan informasi yang benar, jelas,

dan jujur mengenai kondisi barang yang diperdagangkan. Pelaku usaha juga melanggar larangan pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 9 ayat 1 huruf b dan huruf f Undang – Undang Perlindungan Konsumen, secara singkat pelaku usaha dilarang mempromosikan suatu produk secara tidak benar atau seolah – olah barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru dan barang tersebut tidak memiliki cacat tersembunyi.

- b. Pelaku usaha tidak kooperatif untuk mendengarkan keluhan dari pembeli

Konsumen melakukan komplain melalui *TikTok* dan akun *Shopee* penjual, tetapi penjual tidak membalas komplain tersebut. Penjual menjawab komplain setelah kurang lebih 7 (tujuh) hari dan menjawab agar barang dikirimkan saja, namun konsumen memilih untuk tidak melakukannya karena *Card Holder* tersebut sudah ia gunakan dan ia akan rugi di waktu.

Pelaku usaha tidak melakukan kewajiban sesuai yang tertera dalam Pasal 7 huruf c dan huruf d Undang – Undang Perlindungan Konsumen yaitu, pelaku usaha seharusnya memperlakukan konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif serta menjamin suatu barang yang diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standar mutu barang, sementara komplain yang dilakukan konsumen merupakan haknya sesuai Pasal 4 huruf d Undang – Undang Perlindungan Konsumen yaitu hak untuk didengar keluhannya atas barang yang digunakan.

- c. Produk yang dikirim jumlahnya tidak sesuai dengan yang dipesan

Awalnya konsumen tertarik dengan promosi *Pre – Order* album melalui *Twitter/X*, Ia pun melakukan pembelian di penjual tersebut, penjual itu memasukkannya ke dalam *Group Order* yang berisi konsumen lain yang melakukan *Pre – Order* di tempat yang sama, Ia membeli album beserta *Photocard benefit* yang didapatkan saat *checkout* di *website* Korea tertentu, namun saat barang sampai di konsumen, ia hanya mendapati albumnya saja namun tidak dengan *Photocard* tersebut.

Pelaku usaha telah melanggar pasal 16 huruf b Undang – Undang Perlindungan Konsumen karena tidak memberikan barang sesuai dengan yang dipesan oleh konsumen serta pelaku usaha melakukan wanprestasi karena pelaku usaha telah menyanggupi pesanan konsumen terhadap produk tersebut yang mana hal ini telah menjadi Kontrak Elektronik bagi kedua pihak dalam melakukan jual beli *online* dan sudah terjadi Transaksi Elektronik yang mengikat para pihak sebagaimana kontrak konvensional sesuai yang dicantumkan dalam Pasal 18 Undang – Undang Perlindungan Konsumen. Padahal konsumen sudah melakukan kewajiban dengan membayar pesannya sesuai Pasal 5 huruf c Undang – Undang Perlindungan Konsumen namun produk yang ia terima kurang.

- d. Pelaku usaha tidak memberi kompensasi kepada konsumen

Konsumen komplain kepada pelaku usaha tetapi tidak mendapat respon atas komplain tersebut yang menyebabkan konsumen tidak mendapat kompensasi atas kurangnya jumlah produk yang dikirimkan pelaku usaha. Konsumen telah melakukan haknya yaitu, meminta kompensasi atas barang yang kurang sesuai dan menyampaikan komplain sesuai pasal 4 huruf d dan huruf h Undang – Undang Perlindungan Konsumen namun hak tersebut tidak dipenuhi oleh pelaku usaha. Padahal kewajiban pelaku usaha untuk melayani konsumen secara benar, jujur dan memberi kompensasi karena barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan

yang diperjanjikan sebelumnya sesuai pasal 7 huruf c dan huruf g Undang – Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan hal – hal diatas yang membuat konsumen menjadi kurang percaya untuk melakukan pembelian *Merchandise K-Pop*, selain kerugian uang dengan nominal kurang lebih 440 Ribu Rupiah, konsumen juga mengalami kerugian waktu karena konsumen berharap barang datang dengan baik dan selamat namun yang didapat malah berbeda dari yang diinginkan, adanya cacat, barang kurang atau tidak sesuai dengan gambar. Saat konsumen melakukan wawancara dengan peneliti, ternyata konsumen ini mengetahui bahwasanya ada undang – undang yang mengatur terkait hak dan kewajiban sebagai konsumen, undang – undang yang mengatur jual beli *online*, bagaimana menyelesaikan sengketa secara benar sesuai dengan peraturan yang ada, dan juga mengetahui jual beli yang dilakukan secara *online*.

Antisipasi yang dilakukan agar konsumen tidak bertemu dengan penjual yang merugikan, diantaranya:

- a) Mencari tahu terkait penjual melalui sosial media dan melakukan pengecekan penilaian *Shopee* penjual;
- b) Jika ingin melakukan pembelian *Official Merchandise K-Pop* maka ia akan membeli *Merchandise K-Pop* tersebut melalui satu penjual yang sudah ia percaya; dan
- c) Melakukan pembelian melalui *Marketplace Shopee* saja karena jika barang yang ia pesan belum diterima maka uang itu masih tertahan di aplikasi tersebut serta mudah untuk mengajukan pengembalian barang/dana

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada konsumen, dilihat dari pekerjaan, dan latar belakang pendidikan, konsumen memiliki pengetahuan hukum yang cukup mengetahui perlindungan konsumen, jual beli *online*, serta penyelesaian sengketa walaupun sudah mengetahui peraturan hukumnya namun konsumen masih membiarkan kalau ia tidak mendapatkan ganti rugi. Hal ini menjadikan sengketa yang terjadi dalam jual beli *online* dianggap remeh.

Pengetahuan mengenai hukum ini sangat penting, karena dalam jual beli *online* terdapat kesepakatan atau perjanjian di dalamnya, serta apa saja hak dan kewajiban sebagai konsumen dan penyelesaian sengketa antara konsumen secara umum juga terdapat dalam undang – undang yang mana terdapat dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta terkait jual beli *online* dan penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dalam melakukan transaksi elektronik terdapat dalam UU No. 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain itu terdapat dalam peraturan turunan yaitu PP No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan PP No. 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

B. Bentuk *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Jual Beli Merchandise K-Pop Secara Online*

Konsumen tidak selalu memiliki solusi yang benar untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan posisinya juga lemah, apalagi jika barang yang dibeli murah serta ia tidak memiliki konsumen lain yang ingin mendapatkan haknya juga, berikut adalah perlindungan hukum yang harus diberikan kepada konsumen dari beberapa kasus di atas:

- a. Konsumen dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau non – litigasi hal ini dapat berupa musyawarah mufakat yang dilaksanakan oleh konsumen dan

pelaku usaha berdasarkan Pasal 47 Undang – Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.”

- b. Konsumen dapat mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi sesuai Pasal 52 huruf a Undang – Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.”

- c. Pelaku usaha harus memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada konsumen sesuai dengan kerugian yang didapat konsumen sesuai Pasal 7 huruf f dan huruf g Undang – Undang Perlindungan Konsumen;

- d. Konsumen dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan secara *online* atau elektronik sesuai dengan ketentuan daripada penyelenggara sistem elektronik, berdasarkan Pasal 72 ayat 1 dan ayat 2 PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang berbunyi:

1) *Dalam hal terjadi sengketa dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya;*

2) *Penyelesaian sengketa Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diselenggarakan secara elektronik (online dispute resolution) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.*

- e. Konsumen dapat melakukan gugatan *class action* atau melalui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau instansi terkait sesuai Pasal 46 ayat 1 Undang – Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat;
d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

4. KESIMPULAN

- A. Bentuk kerugian konsumen berupa produk yang dikirim terdapat kecacatan, pelaku usaha tidak kooperatif mendengarkan keluhan dari pembeli, produk yang dikirim jumlahnya tidak sesuai dengan yang dipesan, dan pelaku usaha tidak memberi kompensasi kepada konsumen.
- B. Bentuk perlindungan hukum kepada konsumen adalah konsumen dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi berupa musyawarah mufakat atau mengajukan permohonan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan cara mediasi, arbitrase, konsiliasi, serta dapat diselesaikan secara elektronik atau *online* sesuai ketentuan penyelenggara sistem elektronik, pelaku usaha harus memberi kompensasi kepada konsumen sesuai dengan kerugian, selain itu, konsumen dapat melakukan

gugatan *class action* atau melalui Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat atau Instansi terkait.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *"Hukum Perlindungan Konsumen"*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020.
- Asri Wijayanti, *"Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *"Hukum Perlindungan Konsumen"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Herman Adamson, *"Kumpulan 3 Kitab Hukum Indonesia KUHP, KUHPA, KUHPer dan Penjelasannya"*, Tim Legality, Yogyakarta, 2020
- Jonaedi Effendi, Johnnya Ibrahim, *"Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris"*, Prenadamedia Group, Depok, 2018.
- Maryanto, *"Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK"*, Unissula Press, Semarang, 2019.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *"Kitab Undang – Undang Hukum Perdata"*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Otoritas Jasa Keuangan : Departemen Perlindungan Konsumen, *"Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan : Online Dispute Resolution"*, Jakarta, 2017
- Peter Mahmud Marzuki, *"Pengantar Ilmu Hukum"*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Salim H.S, *"Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Syafrida, Sri Menda Sinulingga, *"Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha"*, Suluh Media, Yogyakarta, 2022.

Peraturan Perundang – undangan

- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*, Lembaran Negara No. 22 Tahun 1999.
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara No. 58 Tahun 2008
- Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 *Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara No. 251 Tahun 2016
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 *Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara No. 1 Tahun 2024.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara No. 185 Tahun 2019
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 *Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*, Lembaran Negara 222 Tahun 2019

Jurnal

- Ari Wahyudi Hertanto, *"Pencantuman Batasan Tanggung Jawab Pemilik/Pengelola Situs Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Dan Dampaknya Bagi Konsumen"*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.1 Januari-Maret, 2015.
https://www.researchgate.net/publication/301740823_PENCANTUMAN_BATASAN_TANGGUNG_JAWAB_PEMILIKPENGELOLA_SITUS_DALAM_TRANSAKSI_JUAL_BELI_SECARA_ONLINE_DAN_DAMPAKNYA_BAGI_KONSUMEN/citations.
Diakses pada 11 Desember 2023 Pukul 18.51 WIB.

- Chyntia, Ramlan, Zulfia, "Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Minat Beli Merchandise Kpop (Studi Pada Penggemar Kpop Di Kota Gorontalo)", Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Januari 2024.
<https://jurnal.peneliti.net/index.php/IIWP/article/download/6045/4993/>. Diakses pada 01 Juli 2024 pukul 20.10 WIB.
- Jumhadi, Ana, "Perkembangan Industri Transportasi Ojek Online Di Era 5.0 Dari PT. Gojek Indonesia", Jurnal Cakrawala Ilmiah, Februari 2023.
<https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i6.4907>.
Diakses pada 01 Juli 2024 Pukul 20.35 WIB
- Kristiane, Herts, "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata" Universitas Kristen Indonesia Tomohon. 2022,
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41642/36988>
Diakses pada 19 Juni 2024 Pukul 15.24 WIB
- Riyadus Solikhin, "Perkembangan dan Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik di Indonesia", Padjajaran Law Review, Volume 11 No. 1, Juli 2023. <https://doi.org/10.56895/plr.v11i1>. Diakses pada 27 Juni 2024 Pukul 16.41 WIB.
- Saprida, Zuul Fitriani, Zuul Fitriana, "Jual Beli Online Dalam Tinjauan Hukum Islam Pada Masjid Al-Mughtar Gotong Royong IV Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako Palembang", Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, STEBIS IGM Vol.3 No.1, Juli 2022.
<https://doi.org/10.36908/akm.v2i1>. Diakses pada 02 Juli 2024 Pukul 21.25 WIB.
- Shienny, Agung, Ganal, "Merchandise Sebagai Pendukung Visual Branding Untuk Kekayaan Intelektual Lokal", Jurnal Seni & Reka Rancang `Volume 2 No. 2, April 2020.
<https://doi.org/10.25105/jsrr>. Diakses pada 26 Januari 2024 Pukul 14.19 WIB
- Sufiarina, Andi Fariana, Herman Sudrajat, "The Non-Arbitrability of Business Disputes and Denial of the Arbitration Clause by the Parties", International Journal of Innovation, Creativity and Change, Volume 10, Issue 4, 2019, Hal. 68.
https://www.ijicc.net/images/Vol10iss4/10406_Sufiarina_2019_E_R.pdf. Diakses pada 13 Agustus 2024 Pukul 16.06 WIB.

Skripsi

- Absari, Anindita, "Identitas Sosial penggemar K-Pop: Perbandingan antara Penggemar K-Pop yang tergabung dalam Komunitas KFM dan Penggemar K-Pop yang Tidak Tergabung dalam Komunitas KFM", Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/2620/>. Diakses pada 26 Januari 2024 Pukul 16.40 WIB.
- Akhmad Faizal, "Akibat Hukum Terhadap Pihak Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Karya Metropolitan Utama Dengan Yayasan Abdurrah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 960pk/Pdt/2021)". Skripsi, Universitas Nasional, 2022. <http://repository.unas.ac.id/5548/>. Diakses pada 19 Juni 2024 Pukul 13.35 WIB.
- Debby Ferdina Felicia, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Merchandise Korean Pop Secara Online", Skripsi, UIN Sultan Agung Semarang, 2022. <https://repository.unissula.ac.id/25868/>. Diakses pada 08 Desember 2023 Pukul 18.07 WIB.

Drawina, Inggit, *“Praktek Jual Beli Online Pada Situs Tokopedia.com Ditinjau dari Prinsip Dasar Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pengguna Tokopedia.com di Kota Kediri)”*. Skripsi, IAIN Kediri, 2018. <https://etheses.iainkediri.ac.id/2085/>. Diakses pada 22 Juni 2024 Pukul 12.10 WIB.

Kamus

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*, PT Balai Pustaka, Jakarta, 2018.

Surayin, *Kamus Pionir Inggris – Indonesia, Indonesia – Inggris*, PT Citra Pindo, Bandung, 1996

Website

<http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/21146/BAB%20III.pdf?sequence=4&isAllowed=y>. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *Tentang Masuk dan Berkembangnya Korean Wave di Indonesia*, 2018 Diakses pada 08 Desember 2023 Pukul 17.30 WIB

<https://bantuan.kaskus.co.id/hc/id/articles/214603718-Sekilas-Tentang-KAS`KUS>. KASKUS, *Sekilas Tentang Kaskus*, 2021. Diakses pada 19 Januari 2024 pukul 13.05 WIB

[https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73212-\[Pengembalian-Barang%2FDana\]-](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73212-[Pengembalian-Barang%2FDana]-)

[Bagaimana-cara-mengajukan-pengembalian-](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73212-[Pengembalian-Barang%2FDana]-)

[barang%2FDana?previousPage=secondary%20category](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73212-[Pengembalian-Barang%2FDana]-)

Shopee, *Bagaimana Cara Mengajukan Pengembalian Barang/Dana*, 2020. Diakses pada 21 Juni 2024 Pukul 16.42 WIB

<https://layan.hukumuns.ac.id/data/TEORI%20KEPASTIAN%20HUKUM.doc> Layanan Fakultas Hukum UNS, *Teori Kepastian Hukum*, 2014. Diakses pada 02 Juni 2024 Pukul 10.53 WIB.

<https://m.mediaindonesia.com/humaniora/560423/pengertian-konsumen-dan-cara-mengenali-perilaku> Joan Imanuella Hanna Pangemanan, *Tentang Pengertian Konsumen dan Perilaku Konsumen*, 2023. Diakses pada 15 Januari 2024 Pukul 16.04 WIB.

<https://www.kompas.com/hype/read/2021/08/19/194447866/15-tahun-berkarya-ini-fakta-serba-pertama-bigbang?page=all>. Novianti Setuningsih, *Tentang Lightstick pertama Big Bang*, 2021. Diakses pada 26 Januari 2024 Pukul 17.14 WIB

<https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/menilik-sejarah-uu-ite-dalam-tok-tok-kominfo-13/>.

KOMINFO, Leski Rizki Nazwara, *Sejarah UU ITE*, 2019. Diakses pada 19 Januari 2024 pukul 13.15 WIB

<https://www.idntimes.com/korea/kpop/alika-sandra-1/7-fakta-kertas-ganteng-di-kalangan-fans-kpop-harganya-bisa-jutaan?page=all>. Alika Sandra, *Tentang Photocard*, 2021. Diakses pada 26 Januari 2024 Pukul 17.45 WIB